



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 700/1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTIKORUPSI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun bisnis berintegritas dan menurunkan angka korupsi di Provinsi Jawa Tengah secara umum dan lingkungan swasta pada khususnya, perlu adanya upaya pencegahan korupsi di sektor swasta;
  - b. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan korupsi guna meningkatkan integritas bisnis di kalangan swasta (*business integrity*), diperlukan wadah dialog antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha (bisnis) dalam bentuk Dialog Publik-Privat (*Public-Private Dialogue*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 24);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dengan Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Nomor : 160 Tahun 2021 dan Nomor : MOU/184/DP/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. sebagai fasilitator dan media komunikasi serta dialog antara masyarakat pelaku usaha dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang isu-isu strategis yang ada di Provinsi Jawa Tengah;
  - b. membahas kendala-kendala proses bisnis dan memberikan rekomendasi dan solusi terkait pencegahan korupsi;
  - c. melakukan sosialisasi regulasi terkait korporasi, pelayanan publik, dan tindak pidana korupsi; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Kewenangan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. memberikan informasi terkait dengan kendala-kendala proses bisnis yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi; dan

- b. memberikan usulan rekomendasi yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Tengah menjalankan nilai-nilai integritas.
- KELIMA : Masa tugas Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Anggaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 April 2022  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Anggota Komite.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 700/1 TAHUN 2022  
TENTANG  
KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTIKORUPSI  
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTIKORUPSI  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah I
3.	Harry Nuryanto Soediro Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Pengarah II
4.	Kairul Anwar Komite Tetap Hukum dan Perundang-Undangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
6.	Dhoni Prawasto Komite Tetap Etika Usaha Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
7.	Frans Kongi Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah	Wakil Ketua III
8.	Khresna Bayu Sangka Akademisi Universitas Sebelas Maret Surakarta	Wakil Ketua IV
9.	Agus Suprihantono Akademisi Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang	Sekretaris
10.	Diah Kartika Staf Sekretariat Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Wakil Sekretaris I
11.	Wirda Sari S. Lembaga Hukum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Wakil Sekretaris II
12.	Yunita Dwi Prasetyanti Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Bendahara I
13.	Sasmiati Satya W. Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Jawa Tengah	Bendahara II

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. Bidang Pengawasan		
14.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
15.	Saksono Yudiantoro Lembaga Hukum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Lilien Dhanarwati Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Jawa Tengah	Anggota
17.	Noer Kholis Lembaga Hukum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Sujiarno Broto Aji Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Semarang	Anggota
II. Bidang Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik		
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
20.	Citra Rizkiana Akademisi Universitas Semarang	Anggota
21.	Fitricia Arisusanti Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Semarang	Anggota
22.	Taufiq Arif Martadi Lembaga Hukum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
III. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa		
23.	Hj. Sri Setyorini Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Jawa Tengah	Koordinator
24.	Farid Soenarto Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Surakarta	Anggota
25.	Nur Fuad Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Semarang	Anggota
26.	Fany Ardhi Irawan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Tegal	Anggota
27.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pembinaan dan Advokasi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
IV. Bidang BUMD dan Perusahaan Daerah		
28.	Wulan Rudy Prasetyo Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Tengah	Koordinator

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
29.	Didik Supriyanto Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Pati	Anggota
30.	Shoraya Lolita Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Tengah	Anggota
31.	Edris Achmadi Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Salatiga	Anggota
32.	Respati Ardi Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Surakarta	Anggota
33.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bagian BUMD pada Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
V. Bidang Pariwisata		
34.	Heru Isnawan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
35.	Arso Adji Sadjiarto Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Salatiga	Anggota
36.	Faiq Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37.	Dwi S. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Wonosobo	Anggota
VI. Bidang Kesehatan		
38.	Wuryanto Pengurus Gabungan Perusahaan Farmasi Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
39.	Ari Stefanus Handoyo Saputro Pengurus Gabungan Perusahaan Jamu Jawa Tengah	Anggota
40.	Masrudi Pengurus Gabungan Perusahaan Farmasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
41.	Agus Mardianto Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Jawa Tengah	Anggota
VII. Bidang Komite Etik dan Publikasi Peraturan Perundangan-Undangan		
42.	Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
43.	Paulus Sirait Lembaga Hukum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
44.	Michael Deo Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
45.	Josst Tewuh Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Semarang	Anggota
46.	Yudhistira Zia Ersyada Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Semarang	Anggota
VIII. Bidang Industri		
47.	Lilik Setiawan Pengurus Badan Perwakilan Daerah Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Tengah	Koordinator
48.	H. Budi Utomo Lembaga Hukum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
49.	Agung Wahono Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah	Anggota
50.	Nur Hamim Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Pati	Anggota
51.	Mustofa Safawi Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Surakarta	Anggota
IX. Bidang Perumahan dan Permukiman		
52.	Andi Kurniawan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
53.	Bayu Rama Djati Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Jawa Tengah	Anggota
54.	Sugiyatno Pengurus Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Jawa Tengah	Anggota
55.	Dondi Lilik Priambudi Pengurus Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Jawa Tengah	Anggota
X. Bidang Infrastruktur, Jasa Konstruksi dan Konsultan		
56.	Henryono Widodo Pengurus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Jawa Tengah	Koordinator
57.	A.Y. Hari Susilo Pengurus Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Jawa Tengah	Anggota
58.	Agus Susanto Lembaga Hukum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
59.	Abdul Ghofur Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Jepara	Anggota
XI. Bidang Kepabeanaan dan Ekspor – Impor		
60.	Tri Sulistyanta Pengurus Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia Jawa Tengah	Koordinator
61.	Ade Siti M. Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Jawa Tengah	Anggota
62.	Mario Teguh Pengurus Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia/ <i>Indonesian Logistic and Forwaders Association</i> Jawa Tengah	Anggota
63.	Solekan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Jepara	Anggota
XII. Bidang Kewirausahaan dan UMKM		
64.	Naneth Eko Priyono Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
65.	Syanaz Winanto Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
66.	Sudarto Pengurus <i>Indonesian Council for Small Business</i> Jawa Tengah	Anggota
67.	Solekhah Pengurus Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia Jawa Tengah	Anggota
68.	Sri Sumanta Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Surakarta	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO